

## **SOP PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO 70/HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KPU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk itu perlu dibuat *Standar Operasional Procedure* (SOP);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengungkahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Ke Laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah:**

UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Permenhukum Nomor 2 Tahun 2013; Keputusan KPU No Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung No 70/HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/IV/2021 Diatur Tentang:**

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengungkahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Ke Laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

**CATATAN** : – Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 April 2021  
– Lampiran terdiri dari 5 halaman